



PENGAWASAN DAN PENINDAKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KOPERASI (STUDI KASUS DI KSU BANJAR NEGARI, KABUPATEN GIANYAR)

Ni Komang Nanda Permata Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
mangnanda.26@gmail.com laksmiidewi29@gmail.com putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang disimpan di lembaga koperasi dan penindakan koperasi terhadap nasabah koperasi yang melakukan wanprestasi dalam hal pinjaman dana koperasi. Koperasi menjadi salah satu bentuk badan usaha memiliki kedudukan penting untuk pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Berlandaskan persamaan hak serta kewajiban dalam melaksanakan usaha tertentu yang berniat mencukupi berbagai kebutuhan para anggota. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Mengenai perlindungan dana warga yang dilakukan penyimpangan di dalam kelembagaan koperasi belum memperoleh kepastian dalam segi hukum. Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang menjalankannya serta memberi resiko dengan munculnya pihak yang merasa dirugikan haknya guna melakukan penuntutan pihak yang berbuat wanprestasi agar menyerahkan ganti kerugian, hingga oleh hukum diinginkan supaya tidak terdapat satu pihak yang merasakan kerugian dikarenakan wanprestasi itu. Sanksi terhadap koperasi yang menerapkan perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang pertama dilakukan yaitu diberikan surat pengantar oleh pihak koperasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh debitur.

Kata Kunci: Koperasi, Pengawasan, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to discuss legal protection of public funds stored in cooperative institutions and cooperative action against cooperative customers who default in terms of borrowing cooperative funds. Cooperatives as a form of business entity have an important position for empowering and strengthening the people's economy. Based on equal rights and obligations in carrying out certain businesses that intend to meet the various needs of the members. The research method used is the empirical method. Regarding the protection of citizen funds by irregularities in cooperative institutions, there is no legal certainty. Default has legal consequences for those who run it and poses a risk with the emergence of parties who feel that their rights have been harmed to prosecute parties who have defaulted in order to submit compensation, so that by In the law, it is desirable that no one party feels the loss due to the default. The first sanction against cooperatives that apply legal protection to cooperative customers is to provide a letter of introduction by the cooperative regarding what the debtor is doing.

Keywords: Cooperative, Supervision, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang sangat banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual serta harus dipergunakan oleh rakyat Indonesia dengan melaksanakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan serta kegotong-royongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 serta 2 penjelasannya (Sagimun, 1984).

Sejarah Indonesia mengukir hingga koperasi sudah diketahui oleh masyarakat semenjak zaman kolonialisme. Awal kalinya, koperasi dibentuk di Purwokerto oleh Raden Aria Wiria Atmadja yang merupakan seorang bumiputera. Raden Aria Wiria Atmadja yang pada waktu itu bekerja sebagai pegawai negeri, merasa prihatin kepada takdir para pegawai negeri yang terbelit hutang tukang riba, hingga kemudian ia mendirikan Bank Bantuan dan Tabungan sebagai usaha untuk membantu mereka. Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk mengatur mengenai koperasi di Indonesia. Lalu Presiden RI saat pertengahan 1998 sudah menerbitkan Instruksi

Presiden No. 18 Tahun 1998 mengenai Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Melalui Inpres No. 18/1998, Presiden RI menginstruksikan terhadap Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah supaya memudahkan persetujuan pembentukan koperasi.

Diterbitkannya Inpres No. 18/1998 memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi warga dalam mendirikan serta menjalankan koperasi yang tidak ada pembatasan ruang lingkup kerja, koperasi jadi makin leluasa serta bebas menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya intervensi dari pemerintahan. Kebijakan itu tak luput dari tujuan pemerintah sebagai rangka memajukan ekonomi masyarakat dengan koperasi. Di dalam UU Koperasi menyatakan bahwa koperasi dilaksanakan berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan perusahaan dengan landasannya asas kekeluargaan disebut sebagai sokoguru ekonomi nasional yang sinkron terhadap pondasi ekonomi di negara Indonesia dan tercantum pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Koperasi selaku salah satu wujud badan usaha memiliki kedudukan penting bagi penguatan serta pemantapan ekonomi masyarakatnya. Koperasi menjadi suatu kelembagaan perekonomian masyarakat yang sudah lama diketahui di negara Indonesia, berdasarkan pendapat Muhammad Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang berkecimpung di bidang perekonomian, pada umumnya terdiri dari mereka yang memiliki ekonomi minim, yang tergabung tanpa adanya paksaan, berlandaskan adanya persamaan kewajiban dan hak dalam menjalankan suatu usaha yang bermaksud untuk mencukupi kepentingan anggota yang ada didalamnya. Sebab dengan adanya koperasi ini anggota mampu menjalankan usahanya guna memberi peningkatan kemakmuran bersama-sama. Melalui spirit kebersamaan ini, koperasi muncul serta dibutuhkan untuk memotivasi usaha-usaha kecil yang tumbuh di dalam masyarakat.

Para anggota koperasi bisa memanfaatkan pelayanan pinjaman koperasi, tidak memerlukan jaminan dan tidak dijatuhi bunga *return* yang besar untuk memenuhi kebutuhan usaha dan hal lainnya. Hingga usaha kecil yang tersedia didambakan terus berkembang tanpa perlu terjebak dan terbelit utang yang menekan. Di samping itu, wawasan rakyat mengenai pentingnya makna koperasi yang makin membaik, dan juga prosedur maupun proses yang sederhana dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi andil khusus untuk banyak terbentuknya koperasi di sebagian besar wilayah hingga menuju pedesaan.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang disimpan di lembaga koperasi? serta bagaimanakah penindakan koperasi terhadap nasabah koperasi yang melakukan wanprestasi dalam hal peminjaman dana koperasi? Sehingga tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kepada dana rakyat yang dilakukan penyimpanan di kelembagaan koperasi serta untuk mengetahui penindakan terhadap koperasi yang melakukan wanprestasi perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh (Kamaluddin Pane, 2018) menemukan hasil bahwa selama ini, penyelewengan ataupun penggelapan dana dalam koperasi, pada akhirnya berujung pada tindakan pidana kepada para pelaku, dan dana masyarakat yang telah hilang tetap tidak dapat dikembalikan kepada pemilik. Umumnya, dana yang telah terhimpun dari masyarakat ini, tidak dapat diketahui penggunaannya secara pasti, disebabkan dalam proses penggunaan dana tersebut oleh para pemilik koperasi, seperti milik dana milik pribadi, dengan menggunakan rekening atas pribadi, maupun atas nama koperasi yang cukup diketahui oleh pimpinan koperasi saja. Lemahnya pengawasan secara internal didalam lembaga Koperasi Simpan Pinjam, maupun internal dari lembaga pemerintah, menyebabkan kegiatan KSP menjurus kepada pelanggaran Pasal Penipuan dan Penggelapan (372 Junto 378) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Endrayani & Putra, 2016) perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan yaitu berupa pengarahan dan pembinaan dari pengawas. Jika kelalaian pengurus koperasi tersebut maka kerugian nasabah ditanggung oleh pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kerugian akibat wanprestasi maka perlindungan dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi. Tanggung jawab koperasi dalam wanprestasi adalah mengganti rugi dana nasabah dengan mengembalikan simpanan berjangka para nasabah dan jumlah bunga dari simpanan para penggugat.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh (Kusumajaya & Purwanti, 2019) menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada prakteknya di kota Denpasar menyelesaikan

permasalahan kredit macet sebisa mungkin dengan cara non litigasi sedangkan untuk KPN Karya Bina Sejahtera dikarenakan koperasi dengan sistem pembayaran angsuran menggunakan potong gaji jadi tidak akan terjadi kredit macet.

II. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum empiris yakni teknik penelitian hukum yang berfungsi untuk menilik hukum dalam arti nyata atau dapat disebut memandang secara langsung, meneliti bagaimana jalannya hukum di lingkungan masyarakat. Riset hukum empiris bisa disebut merupakan riset atau penelitian hukum sosiologis, bahwasanya riset hukum yang mengambil berbagai fakta yang terdapat di lingkup bermasyarakat, efektivitas aturan umum, implementasi aturan umum, andil lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum terhadap masalah sosial (Suratman, 2013).

Data hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan interview dari penulis yang terjun ke lapangan, selanjutnya data hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang termuat dalam penelitian ini adalah dengan memakai data hukum sekunder berupa literatur-literatur, data-data dari berbagai instansi yang sudah didokumenkan yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan penindakan serta pengawasan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada dana rakyat yang dilakukan penyimpanan dalam koperasi (Umar, 2005).

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada tempat yang memiliki batas yang jelas supaya tidak mengakibatkan kekaburan pada penelitian dengan area atau tempat yang jelas. Lokasi Penelitian dilakukan di KSU Banjar Negari, Kabupaten Gianyar. Setelah memperoleh data primer melalui wawancara dan interview yang dilaksanakan dengan memakai teknik pengumpulan data dengan terlebih dulu menggali isu-isu dan permasalahan hukum yang sedang berlangsung di dalam masyarakat menggunakan teknik studi dokumen, setelah didapatkannya isu dan permasalahan tersebut setelah itu penulis secara langsung terjun ke dalam masyarakat untuk melaksanakan penelitian mengenai isu hukum dan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian, untuk menunjang penelitian yang dilaksanakan penulis secara langsung melaksanakan wawancara dan interview pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan berlandaskan isu dan permasalahan hukum yang telah ditemukan di awal.

Kemudian apabila keseluruhan data telah berhasil dikumpulkan, penulis memakai teknik analisis data kualitatif yakni cara pengerjaan bahan melalui mengurutkan bahan yang sifatnya khusus yang berhubungan terhadap masalah yang ditelaah, kemudian mencocokkannya terhadap bahan yang sifatnya umum hingga dapat ditarik satu kesimpulan akhir (Sugiyono, 2013). Pengolahan data dilaksanakan melalui rangkuman serta penyusunan berbagai bahan data primer (*Primary data*) misalnya wawancara dengan ketua koperasi KSU Banjar Negari, Kabupaten Gianyar yang disamakan terhadap bahan sekundernya, misalnya peraturan UU maupun berbagai literatur yang berhubungan terhadap koperasi simpan pinjam dan pengawasan serta penindakan perlindungan hukum.

III. PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat Yang Disimpan Di Lembaga Koperasi*

Asal-usul berdiri serta tumbuhnya koperasi di Negara berkembang maupun Negara maju sungguh sangat diametral. Pada Negara maju koperasi terbentuk merupakan bentuk perlawanan karena adanya diskriminasi pasar, oleh karena itu muncul dan tumbuhnya koperasi berpengaruh dalam situasi kompetisi pasar. Asal mula terbentuknya koperasi yang dituliskan dalam buku sesuai dengan perhitungan angka tahun jadi jualnya tidak sama dengan yang diceritakan buku buku lain yang mendeskripsikan sejarah koperasi (Pachita, 2005). Bahkan melalui kekuatan itu koperasi memperoleh kedudukan tawar dan posisi vital pada tatanan strategi perekonomian tergolong di perundingan internasional. Setelah itu peraturan perundangan yang mengatur koperasi dibentuk yang digunakan sebagai desakan warga koperasi sebagai rangka membentengi dirinya.

Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang memiliki kegiatan usaha diberbagai bidang ekonomi yang memiliki fungsi pada satu atau lebih badan usaha dalam rangka memajukan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Oka Sujana di KSU Banjar Negari Kabupaten Gianyar dijelaskan sejarah salah satu koperasi serba usaha yang terletak di Kabupaten

Gianyar. Koperasi Serba Usaha Banjar Negari tersebut merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum, yang mana dikelola oleh masyarakat banjar Negari atau rukun warga di Kecamatan Sukawati. Koperasi serba usaha banjar Negari, Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar, awalnya terbentuk dari gagasan Bupati Kabupaten Gianyar pada tahun 2003. Dengan nomor Badan Hukum 147/BH/Banjar/DISKOP/VIII/03 tanggal: 14 Agustus 2003. Pembentukan koperasi Banjar Negari ini pada awalnya mendapatkan dana hibah oleh pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Agustus Tahun 2003 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan kelengkapan administrasi izin koperasi anggota awal berjumlah 25 orang, Koperasi Serba Usaha Banjar Negari ini terbentuk pada tanggal 20 Juli tahun 2004 dan telah beroperasi dengan dua unit yaitu unit simpan pinjam dan unit pertokoan. KSU Banjar Negari sudah memiliki NPWP dengan nomor 72.579.199.1-907.000.

Perlindungan hukum merupakan seluruh wujud usaha pelayanan terhadap mutu dan kualitas manusia maupun legalisasi terkait HAM pada aspek hukum. Pedoman perlindungan hukum untuk warga Indonesia berakar di konsep Negara Hukum serta Pancasila. Dua sumber itu mendahulukan legalisasi serta pembenaran mengenai mutu dan kualitas manusianya.

Selama ini upaya melindungi dana warga yang dilakukan penyimpanan pada koperasi belum memperoleh kejelasan dalam segi hukum. Hal yang terdapat hanyalah di usaha yang lebih terhadap integritas maupun etika yang difokuskan oleh aturan MenKop dan UKM. Peraturan MenKop dan UKM hanyalah memberi petunjuk agar lebih cermat, berwaspada untuk mengatur dana yang disimpan dalam koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk perlindungan hukum kepada dana warga yang dilakukan penyimpanan pada lembaga KSU Banjar Negari Kabupaten Gianyar yaitu terkait wanprestasi yang dilaksanakan koperasi, sehingga selaras terhadap AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang bertanggungjawab dengan hal tersebut adalah pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi ada kemalangan akibat dari perbuatan pengurus baik sengaja ataupun tidak disengaja maupun akibat adanya perbuatan lalai, pengurus wajib bertanggungjawab atas dampak rugi itu. Namun bila perbuatan yang membuat rugi koperasi ini disebabkan oleh perbuatan sengaja, pengurus bisa di tuntutan di meja hijau. Tanggung jawab koperasi perihal wanprestasi terkait dana nasabah yaitu dengan usaha pengembalian dana nasabah dalam hal simpanan berjangka menggunakan tingkatan suku bunga serupa sesuai isi kesepakatan yang disusun oleh pihak koperasi bersama pihak anggotanya.

2. *Penindakan Terhadap Koperasi Yang Melakukan Wanprestasi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi*

Koperasi dipercayai dapat digunakan untuk menunjang perekonomian Indonesia. Koperasi menjadi lembaga ekonomi bagi masyarakat usaha kecil dan menengah telah memperlihatkan kapabilitasnya selaku pelaksana ekonomi yang perkasa, seperti dalam mengendalikan pengangguran.

Dalam aktivitas perkoperasian, ketetapan yang mengatur mengenai tugas pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. A. GD ARJAYA selaku Kepala pengawas KSU Banjar Negari dapat dilihat bahwa pengawas koperasi mempunyai tugas yang terstruktur dan jelas, baik dalam fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap prosedur penyelenggaraan usaha koperasi simpan pinjam ataupun dalam melaksanakan mediasi kepada para pihak yang berselisih dalam persoalan mengenai koperasi. Sistem penilaian yang bersih dan akurat akan sungguh mematok perjalanan koperasi di masa-masa berikutnya. Pengawasan koperasi mempunyai peran yang nyata dan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam rangka melakukan kedudukannya sebagai tim pengawas yang disusun untuk melaksanakan pengawasan terhadap alur manajemen koperasi, maka diharapkan dapat mengurangi timbulnya kesalahan dalam penyelenggaraan usaha koperasi simpan pinjam.

Perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang bertanggungjawab dengan hal tersebut adalah pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kemalangan akibat dari perbuatan pengurus baik sengaja ataupun tidak disengaja maupun akibat adanya perbuatan lalai, pengurus wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Namun bila perbuatan yang merugikan koperasi ini disebabkan oleh perbuatan sengaja, pengurus bisa di tuntutan di meja hijau.

Tanggung jawab koperasi perihal wanprestasi mengenai dana nasabah yaitu dengan usaha pengembalian dana nasabah dalam hal simpanan berjangka menggunakan tingkat suku bunga serupa sesuai isi kesepakatan yang disusun oleh pihak koperasi dengan pihak anggota. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan Kepala Koperasi KSU Banjar Negari, sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan wanprestasi di Koperasi Serba Usaha Banjar Negari yaitu, diberikan surat pengantar oleh pihak koperasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh debitur. Bila dengan surat pengantar tersebut belum ada respon atau itikad untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka akan dikunjungi oleh pihak koperasi ke rumah debitur. Jika kedua langkah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh debitur maka dengan terpaksa pihak koperasi akan ditindaklanjuti oleh pihak koperasi bersama prajuru banjar adat tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berlandaskan paparan diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang di simpan di lembaga KSU Banjar Negari Kabupaten Gianyar yaitu Perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang bertanggungjawab dengan hal tersebut adalah pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kemalangan akibat dari perbuatan pengurus baik sengaja ataupun tidak disengaja maupun akibat adanya perbuatan lalai, pengurus wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Namun bila perbuatan yang merugikan koperasi ini disebabkan oleh perbuatan sengaja, pengurus bisa di tuntutan di meja hijau. Tanggung jawab koperasi perihal wanprestasi mengenai dana nasabah yaitu dengan usaha pengembalian dana nasabah dalam hal simpanan berjangka menggunakan tingkat suku bunga serupa sesuai isi kesepakatan yang disusun oleh pihak koperasi dengan pihak anggota. Serta sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan wanprestasi di Koperasi Serba Usaha Banjar Negari yaitu, diberikan surat pengantar oleh pihak koperasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh debitur. Bila dengan surat pengantar tersebut belum ada respon atau itikad untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka akan dikunjungi oleh pihak koperasi ke rumah debitur. Jika kedua langkah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh debitur maka dengan terpaksa pihak koperasi akan ditindaklanjuti oleh pihak koperasi bersama prajuru banjar adat tersebut.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada masyarakat diharapkan apabila kasus Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Wanprestasi Di Lembaga Koperasi terjadi di masyarakat dimana sebagian korban melakukan wanprestasi terhadap dana masyarakat sebaiknya masyarakat yang ada di Banjar tersebut sebelum ada yang melakukan wanprestasi melakukan forum terkait apa yang akan dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang harus diterima oleh orang yang berbuat wanprestasi di KSU Banjar Negari, Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar. Serta kepada aparat penegak hukum diharapkan lebih mengawasi atau menindaklanjuti terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada dimasing-masing daerah. Sehingga pengawasan dan penindakan terhadap nasabah koperasi jelas dan bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Endrayani, N. P., & Putra, D. N. R. A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi. Hukum Perdata.*
- Kamaluddin Pane. (2018). *Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) [Universitas Sumatera Utara].*
- Kusumajaya, I. P. W., & Purwanti, N. P. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dengan Kredit Macet di Kota Denpasar. Kertha Semaya, Vol.7(10).*
- Pradana, K. A., Sugiarta, N. G., & Diah Gayatri Sudibya. (2021). *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2(3).*
- Sagimun. (1984). *Koperasi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Alfabeta, Bandung.
- Suratman, P. D. (2013). *Metode penelitian hukum : Dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum.* Alfabeta, Bandung.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.